

### BAB 3 PEMBELAJARAN

#### 3.1. E.U - ASIA URBS PROJECT

Ketika diundang untuk berpartisipasi dalam E.U - Asia Urbs Project tahun 2004, TI Pakistan membantu sejumlah lembaga publik dan badan pemerintah untuk membangun pengadaan barang dan jasa publik yang transparan. TI Pakistan telah bekerja sama dengan pemerintahan distrik kota Karachi untuk membuat manual pengadaan barang dan jasa publik lembaga pelaksana pengadaan barang dan jasa<sup>91</sup>. Upaya serupa juga sudah dilakukan TI Pakistan sejak beberapa tahun pada banyak lembaga pemerintah.

Salah satu kegiatan dalam EU - Asia Urbs Project adalah peningkatan kapasitas (*Capacity Building dan Training - CBT*) di setiap negara proyek. Di Pakistan, lokakarya 3 hari CBT diadakan pada tanggal 19-21 September 2005 di Karachi. Sejak dilakukan assesment dan konsultasi dengan berbagai *stakeholder* ditemukan adanya kebutuhan lokal untuk memfasilitasi penerapan undang-undang PPRA. Sehingga, lokakarya dijadikan sebagai media "Train for Trainers" bagi pejabat publik dari lembaga yang menerapkan peraturan PPRA. Lokakarya diselenggarakan bersama oleh TI Pakistan, World Bank, dan PPRA.

Tiga lembaga yang berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi di Pakistan adalah PPRA dan Biro Akuntabilitas Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Pakistan. Biro Akuntabilitas Nasional adalah badan anti korupsi nasional tertinggi, PPRA adalah badan pemerintah yang mengatur pengadaan barang dan jasa publik, Badan Pemeriksa Keuangan adalah pengawas pemerintah sehubungan dengan belanja publik, dan World Bank adalah bagian terbesar lembaga keuangan internasional yang memberi pinjaman pengembangan kepada Pemerintah Pakistan lebih dari US\$ 15 milyar per tahun.

## Pembelajaran

Sebanyak 35 peserta dalam lokakarya ini mendapat sertifikat sebagai Pelatih dan Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Para peserta juga menerima Manual Pengadaan barang dan jasa dari TI Pakistan, yang telah disiapkan bagi Pakistan Steel. Material pelatihan yang digunakan oleh enam organisasi dalam lokakarya CBT tersedia dalam website TI Pakistan.

TI Pakistan telah meminta peserta lokakarya untuk mengadakan lokakarya kecil di lembaganya masing-masing selama tiga tahun dan untuk mengirimkan laporan program dan kemajuan lokakarya tersebut ke TI Pakistan. Laporan mengenai survei lokakarya dapat ditemukan di lampiran 3.

Aspek terpenting dari Lokakarya Pembangunan dan Pelatihan Kapasitas ini merupakan keikutsertaan dari pejabat dari berbagai lembaga pemerintah sebagai pelatih. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik dari suatu bentuk kerja sama, juga rasa percaya dari lembaga-lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa publik. Selain itu, kesempatan ini juga merupakan kali pertama World Bank melakukan kerja sama TI dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Sebagai hasil langsung dari Lokakarya CBT, World Bank kini telah meminta TI Pakistan untuk terlibat dalam proyek pinjaman pengembangan mendatang sebanyak lebih dari US\$ 160 juta bagi Kementerian Irigasi Sindh. Tanggung jawab dari TI Pakistan adalah untuk memberikan usulan bagi dokumen-dokumen pengadaan yang disiapkan oleh Kementerian Irigasi Sindh, dan untuk memeriksa dan memberikan konfirmasi apakah laporan evaluasi dari berbagai kontrak pengadaan dibawah dana pinjaman sesuai dengan ketentuan daripada kriteria evaluasi dalam dokumen-dokumen penawaran yang bersangkutan.

Pihak media massa memberikan liputan yang baik bagi Lokakarya CBT, yang meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya transparansi pengadaan publik dan peranan TI Pakistan dalam penerapan dari hukum pengadaan yang baru. Semenjak Lokakarya CBT, tiga MoU's dalam aplikasi

dari Pakta Integritas telah ditandatangani: dengan Bank Nasional Pakistan, Port Qasim dan the Trading Corporation of Pakistan.

TI Pakistan melanjutkan usaha-usaha mereka untuk menyediakan pelayanan ahli untuk penerapan dari Aturan-aturan Pengadaan Publik 2004 di Pakistan. TI Pakistan juga mencoba untuk meyakinkan World Bank dan Asian Development Bank (ADB) untuk menerapkan aturan-aturan ini dalam perjanjian pinjaman, semenjak perjanjian-perjanjian ini (menurut sudut pandang TI Pakistan) menjadi lebih transparan daripada institusi-institusi dengan prosedur-prosedur pengadaan mereka sendiri.

### 3.2. PENGENALAN PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TINGKAT PROPINSI

Dalam struktur politik Pakistan, peraturan pengadaan barang dan jasa publik 2004 milik pemerintah hanya berlaku untuk lembaga-lembaga yang didanai oleh pemerintah federal. TI Pakistan telah mencoba untuk meyakinkan pemerintah propinsi dan daerah untuk mengadopsi aturan-aturan pengadaan yang sama.

Dalam rangka mempromosikan ide ini, TI Secretariat – Berlin- dan TI Pakistan mengadakan lokakarya mengenai *"The Transparent Use of Earthquake Relief Funds"* pada Februari 2006. Para ahli internasional dalam bantuan kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, LSM, lembaga donor dan pejabat pegawai yang relevan diundang untuk berpartisipasi. Lokakarya dibuka oleh Perdana Menteri Pakistan. Rancangan rekomendasi yang dirumuskan dalam lokakarya ini diedarkan kepada para peserta. Rekomendasi akhir dipersiapkan setelah menerima seluruh laporan dan disampaikan kepada Perdana Menteri Pakistan.

Rekomendasi yang utama adalah bahwa pengadaan barang dan jasa publik dalam bencana gempa bumi yang menjadi wewenang pemerintah

## Pembelajaran

propinsi dan melaksanakan peraturan pengadaan barang dan jasa publik 2004. Perdana Menteri kini telah mengeluarkan instruksi kepada semua pemerintah propinsi untuk mengadopsi peraturan PPR 2004.

Gubernur Sindh telah menetapkan berdirinya *Provincial Procurement Regulatory Authority*. TI Pakistan telah membangun hubungan dengan pemerintah propinsi Sindh dan melanjutkan usahanya untuk melobi pemerintah-pemerintah propinsi lainnya untuk mengadopsi peraturan pengadaan barang dan jasa publik 2004.

### LAMPIRAN 1



**TRANSPARENCY INTERNATIONAL PAKISTAN** Strives to build a better country to live in **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**This Memorandum of Understanding is signed on the 10th day of June 2005 between Transparency International Pakistan (TIP) and the Pakistan International Airlines (PIA) for the Implementation of the "Integrity Pact" and Transparency in its Procurement Systems.**

Transparency International is a non-governmental organisation, dedicated to government accountability, and curbing the international and national corruption. Through over 98 independent National Chapters, Transparency International bring together people of integrity in civil society, business and government, to work as coalitions for Systemic reforms. Transparency International do not "name names" or attack individuals or investigate, but focus on building systems that combat corruption.

Transparency International national chapter Transparency International Pakistan aims at Building a coherent National Integrity System, to institutionalise efforts to curb corruption. The ultimate goal of this system is to make corruption a "high risk" and "low return" undertaking. It is designed to prevent corruption from occurring in the first phase, rather than resting on punishment after the event. Because corruption tends to be the result of SYSTEMATIC failures. The primary emphasis of Transparency International Pakistan is on reforming the system, rather than blaming the individuals.

The "Integrity Pact" is an Integral Part of the National Accountability Bureau initiative towards Shafaff Pakistan, the National Anti Corruption Strategy approved by the Cabinet on 20th September 2002 & 5th October 2002, its Implementation mechanism approved by the President 24th October 2002. The Integrity Pact is a tool developed by Transparency International, which ensures that all activities and decisions of public offices are transparent and that the projects/works are implemented, services are provided or taken, and goods/materials are supplied without giving taking or allowing for any kind of benefit, financial or otherwise. Justification of the decisions taken is provided without discrimination to all parties concerned or to any individual or institution/organisation.

Considering that all Companies and Organisations in Pakistan share a responsibility to combat bribery in all forms and manifestations, it is agreed; *That Public Procurement Rules 2004 are applicable in PIA including "Integrity Pact" prescribed by PPRA.*

To sign this Memorandum of Understanding between Transparency International Pakistan (TI Pakistan) and Pakistan International Airlines (PIA) for the Implementation of the "Integrity Pact" and Transparency in its, Procurement Systems.

## Pembelajaran

That PIA along with TI-Pakistan will work jointly for the implementation of the PEC & World Bank SBDs which is a recommendation of the NACS, and those recommendations in the NACS involving Transparency in procurement, and Public Procurement Rules 2004. It is also agreed that the PIA will establish an accountability in all its dealings and try to provide all the necessary Checks and Balances in its effort towards a Transparent Procurement System.

*A Coordination Committee of PIA & TIP members will be formed to implement "Integrity Pact" and Transparency in its Procurement Systems.*

### **The Coordinating Committee.**

This committee to be set up by PIA, shall consist of a three members comprising Officials of PIA, with responsibilities related to Law, Finance and Technical (Procurement & Contracts) Departments. and two Representative of TI Pakistan. The Secretary General TI Pakistan shall act as its Chairman.

The Coordinating Committee will:

1. Identify and list all issues of transparency and evaluation of tenders criteria in the procurement bidding documents, including the discretionary conditions of exiting in the contract documents and make the necessary changes where necessary.
2. Prepare ways and means to be included in Contract Documents to eliminate/reduce delays to a bare minimum (Time base decisions with predictable milestones) and in approvals by providing mandatory time frames for submittals by consultants/contractors and approvals by client/consultants.
3. Introduce approval systems to process and award contracts, as well as complete the Projects at the most economical cost and within the scheduled time.

4. Incorporate the Directives of the NACS & PPRA with regards to Procurement and Contracting.

### **Herein after it is agreed that;**

- All important decisions be made public.
- Information on all important activities including auditor's report should be made easily accessible to all.
- PIA will periodically make public their sources of income and revenues.
- PIA has the responsibility to inform the local public and all interested individuals /institutions/organisations/vendors and others about the activities carried out under this Agreement.
- In accordance with the proposed Pact, Transparency International Pakistan will provide experts' services for 3 months beginning from June 2005, which may be renewed on mutual understanding.
- Team of Experts of TI Pakistan and PIA will prepare "PIA Procurement Manual".
- The "PIA Procurement Manual" will comprise of all the Standard Bidding Documents on procurement of Works, Goods & Services, based on International Standards, World Bank, FIDIC and Pakistan Engineering Council, duly amended to comply with the Transparent Procurement Procedures, recommended by the National Accountability Bureau in the National Anticorruption Strategy 2002, and fully compliant to the Public Procurement Rules 2004.
- TIP agree to vet all tender document of which PIA prepares on the basis of Procurement Manual for three months w.e.f . the date a directive is issued by the President of National Bank.
- PIA will hold a press conference/seminar to declare application of PIA Procurement Manual.

## Pembelajaran

- TIP under its charter will not participate in the PIA tendering process in any capacity, not even as observer.
- Transparency International Pakistan will provide experts' services to PIA without any cost to the PIA.
- That all information relevant to providing Transparency Procurement procedures shall be provided to the Coordination Committee by the PIA and all its related departments. It shall include documents which are in addition to those that are allowed under the Freedom of Information. Ordinance 2002.
- That in case the PIA fails to carry out the above agreed-upon recommendations Transparency International Pakistan has the right to withdraw from this Memorandum of Understanding and declare the same through a public announcement. Such withdrawal shall be effective 30-days after the date of the receipt of a notification given by TI-Pakistan to the PIA to this effect..

**Tariq Kirmani**

**Chairman**

**Pakistan International Airlines (PIA)**

**Syed Adil Gilani, Vice Chairman,**

**Transparency International Pakistan**

**Saad Rashid**

**Project Advisor**

**Transparency International Pakistan**

## **LAMPIRAN 2**

Manual Pengadaan Barang dan Jasa yang telah disiapkan untuk lembaga publik:

1. Pemerintah Kota Karachi, 22 Maret 2003 <http://www.Karachicity.gov.pk>
2. Perusahaan Telekomunikasi Pakistan
3. Pakistan Steel Mill Ltd, 16 juni 2004 <http://www.Pakistansteel.gov.pk>
4. Pakistan International Airlines, 10 juni 2005 <http://www.piac.org.pk>
5. Port Qasim Authority, 20 April, 2006
6. National Bank of Pakistan, 30 maret 2006
7. Central Board Revenue, 11 oktober 2005
8. Trading Cooperation of Pakistan pada tanggal 25 April 2006

## **Lampiran 3**

**Aktivitas:**

**Pengadaan Peningkatan Kapasitas Dan Pelatihan: Melatih Para Pelatih Lokakarya Pada Tanggal 19-21 September 2005, Karachi, Pakistan**

**Proyek:**

**Mencegah Korupsi Di Kontrak Publik: Meningkatkan Kapasitas Dan Jejaring Untuk Masyarakat Sipil Dan Pemerintahan Lokal.**

Evaluasi dari peningkatan kapasitas dan pelatihan jejaring dilaksanakan melalui persiapan dan distribusi kuesioner bagi peserta. Dari 35 peserta yang datang, kuesioner yang lengkap terisi dari 26 peserta terkumpul. Dibawah ini adalah rangkuman dari respon-respon.

## Pembelajaran

### Partisipasi

Lokakarya telah mengalami keberhasilan dengan menarik sekitar 20 peserta. Sekitar 50% dari peserta mewakili Badan Usaha Milik Negara, sedangkan 50% sisanya terdiri dari nasional dan perwakilan pemerintah lokal. TI Pakistan dan beberapa jurnalis juga berpartisipasi. Partisipasi/target peserta sesuai dengan sasaran dari lokakarya, misalkan untuk melatih para pelatih.

### Keseimbangan Jenis Kelamin

Terdapat ketidakseimbangan jenis kelamin yang signifikan, dengan hanya 2 peserta berjenis kelamin wanita. Bagaimanapun distribusi umur dari peserta cukup bagus dengan sebagian besar berumur antara 30 dan 60.

### Tujuan dari Partisipasi Bagi Peserta

Kebanyakan peserta mengatakan mereka berpartisipasi untuk belajar lebih mengenai prosedur pengadaan transparansi publik dan bagaimana hukum Pakistan terutama PPRA dapat mengimplementasikan secara efektif.

### Isi Dari Lokakarya

Peserta merasa lokakarya telah dengan cukup mengatasi masalah-masalah, seperti bagaimana korupsi dalam kontrak publik berjalan dan dapat dicegah. Mereka mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana norma-norma internasional dan regional, panduan, kewajiban negara dan pelajaran kasus hukum dapat bekerja untuk mencegah dan menanggapi korupsi. Mereka juga berkesempatan untuk mereview karakteritas-karakteritas dari korupsi di kontrak publik dan resiko dari korupsi di Pakistan. Secara keseluruhan peserta menilai bahwa "pada sekarang ini dan masa yang akan datang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan pelatihan dalam reformasi pengadaan latihan publik" telah diselesaikan dengan baik.

Khususnya, peserta melihat diskusi dibawah ini berguna:

- Alat-alat untuk mempromosikan transparansi dan mencegah korupsi dalam pengadaan publik adalah berguna;
- Pengumuman informasi Information Disclosure;
- Informasi mengenai hukum-hukum yang ada di pengadaan publik di Pakistan seperti PPRA dan peraturan-peraturan internasional dan barang2 pengadaan yang diajukan oleh bank dunia;
- Integritas Persetujuan;
- Evaluasi penawaran dan kriteria evaluasi; dan
- Bagaimana menaikkan kesadaran publik

Peserta juga mengidentifikasi beberapa masalah untuk diskusi lebih lanjut dan tindak lanjut:

- Studi-studi masalah dan sektor masalah spesifik
- Kualifikasi sebelumnya dari penawar/penyedia
- Memonitor dan memastikan implemetasi dengan efektif – siapakah pengawasnya?
- Bagaimana menggabungkan/ mendingkronisasikan/bekerja dengan variasi berbeda peraturan pengadaan publik. (PPRA, OECD dan Bank Dunia)
- Pengadaan – IT peraturan yang berhubungan, software/ hardware
- Bagaimana kondisi lokal mempengaruhi korupsi dalam pengadaan
- Korupsi non-finansial
- Bagaimana menaksir penawaran
- Penyelesaian persengketaan
- Negosiasi dan menkonsepkan spesifikasi; dan
- Bagaimana untuk menguatkan level grass roots

## Pembelajaran

Sejumlah peserta merasa bahwa pelatihan yang akan datang untuk masalah-masalah diatas akan sangat diterima. Beberapa diantaranya mengatakan dimana lokakarya seharusnya diatur diseluruh Pakistan.

Peserta anonim merespon bahwa mereka mensupport persatuan antar sector dan meningkatkan persekutuan diantara para pemegang saham di negaranya. Faktor-faktor pencegahan ini termasuk institusional birokrasi, sikap birokratik, kepentingan sendiri, dan kurangnya koordinasi, minat yang sama, kepercayaan diri dan interaksi.

### Evaluasi Lokakarya Secara Menyeluruh

Umumnya peserta setuju bahwa lokakarya telah berhasil menemui sasarannya dalam segi meningkatkan kesadaran publik dan memahami betul korupsi dalam kontrak publik dan mengadaptasikan alat-alat untuk menolong terjaminnya pengimplementasian dari aturan pengadaan publik. Lebih dari 50% dari peserta merespon bahwa interaksi lokakarya dan kepartisipasian dalam diskusi sangat baik.

## Annex 4

### Contoh Daftar Cek Yang Dipakai di Pakistan

No. Barang	Deskripsi Proses Pengadaan	Kepatuhan	Penyimpangan bila ada, dan No. Referensi dari agensi pengadaan contohnya.
1	penawar terendah yang terevaluasi (diajukan bagi kontrak yang diberikan)	a) Nama b) Alamat	
2	Tanggal yang diperkirakan (tanggal, bulan, tahun) penandatanganan kontrak.		
3	Peoriode waktu penyelesaian yang diperkirakan.		
4	Harga Lelang (Dibacakan)		
5	Dampak dari Perbaikan pada Kesalahan		
6	Dampak dari Penyesuaian Lainnya		
7	Harga Kontrak yang Diajukan bagi Pemenang		
8	Penawaran/Pra-kualifikasi Tanggal Pengumuman yang Dipublikasikan	Tanggal Publikasi	
9	Tanggal Pembukaan Penawaran	Min 15 hari kerja bagi penawaran Lokal dan 30 hari kerja bagi Penawaran Internasional	
10	Panduan Dewan Teknis Pakistan bagi Pra-kualifikasi Kontraktor, Undangan Penawaran, Daftar singkat dari Konsultan dan Undangan Proposal yang telah diamandemen untuk mematuhi Aturan-aturan Pengadaan Publik 2004 yang akan digunakan.		
11	Pakta Integritas		

Pembelajaran

12.	Kriteria Evaluasi dan Sub Kriteria akan disingkat lebih awal bagi Penawar di Dokumen-dokumen Lelang.	No.Halaman Referensi Kriteria Evaluasi dalam Dokumen Lelang	
13	Evaluasi penawaran - Semua penawaran akan dievaluasi sesuai dengan evaluasi kriteria dan persyaratan dan kondisi yang telah diajukan bagi evaluasi penawaran yang belum dispesifikasi di dokumen penawaran.		
14	Metode dari Pengadaan, bagi Konsultasi, Kerja dan Peralatan. Penawaran Terendah yang Terevaluasi akan diberikan Kontrak PPR. Definisi No. (d) "kontraktor" berarti seseorang, konsultan, firma, perusahaan, atau organisasi yang melaksanakan penyediaan barang-barang, pelayanan, atau kerja;	(a) satu tahap – prosedur satu amplop (b) satu tahap – prosedur dua amplop (c) prosedur penawaran dua tahap. (d) dua tahap – prosedur penawaran dua amplop	
15	Laporan Evaluasi memberikan alasan bagi pilihan untuk dijadikan publik selama 10 hari sebelum diberikan. Semua keberatan akan diakui, diperiksa oleh Komite evaluasi yang sama selama 5 hari, dan laporan evaluasi akan diselesaikan untuk pemberian kontrak. Laporan Evaluasi disampaikan kepada Penawar dan Laporan Evaluasi Akhir akan Dilampirkan.	1.Tanggal dikeluarkannya laporan evaluasi 2. Jumlah keberatan yang diterima 3. Perubahan dalam Laporan Evaluasi dan alasannya.	
16	Aturan No. 48. Memperbaiki keluhan daripada Agensi Pengadaan (1)Agensi Pengadaan akan membentuk Komite yang terdiri dari jumlah orang yang ganjil, dengan kuasa dan wewenang yang sesuai untuk menanggapi keluhan penawar yang mungkin terjadi sebelum diperlakukannya kontrak pengadaan.		

	(2)Setiap penawar yang merasa dirugikan oleh tindakan agensi pengadaan setelah penyerahan penawarannya dapat mengajukan keluhan tertulis sehubungan dengan keluhannya tidak lebih dari 15 hari setelah pengumuman laporan evaluasi penawaran dibawah peraturan No. 35 (3)Komite akan menginvestigasi dan memberikan putusan atas keluhan dalam waktu 15 hari dari diterimanya keluhan (4) Pengajuan keluhan tidak semestinya mendapatkan penundaan proses pengadaan.setiap penawar yang tidak puas dengan putusan Komite agensi pengadaan dapat mengajukan naik banding dalam wilayah pengadilan yang sesuai.		
17	Batasan-batasan negosiasi – Jangan dirubah apabila tidak ada negosiasi dengan penawar yang memberikan penawaran paling rendah terevaluasi atau dengan penawar lainnya.dikarenakan oleh luasnya negosiasi yang diperbolehkan akan bergantung pada peraturan yang dikeluarkan oleh PPRA		
18	Penawaran ulang (1) Apabila agensi penawaran telah menolak semua penawaran dan mengundang kembali penawar. Maka: (2)Agensi Pengadaan sebelum mengeluarkan undangan untuk penawaran ulang akan mengkaji alasan penolakan dan dapat merivisi spesifikasi, evaluasi kriteria atau kondisi lainnya bagi penawar dimana terlihat perlu.		